

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2025

Kpt 51 TAHUN 2025, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 PKPU No. 8 Tahun 2023, perlu dibentuk satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan KPU Kab. Toraja Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. Tahun 2023; PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2023 Kep. KPU 855 Tahun 2025; SE No. 23 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Toraja Utara ini diatur: Pembentukan Satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 20 Oktober 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kab. Toraja Utara No. 23 tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 1 hlm.